



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 003.1/Kep. 871 –Disbudpar/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG TEMATIK DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi lokal dan kualitas lingkungan yang produktif perlu ditetapkan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Kampung Tematik dapat dijadikan dasar untuk diusulkan sebagaimana Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), dan potensi Desa Wisata.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kampung Tematik di Kabupaten Cirebon, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan Kampung Tematik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Jamblang;
6. Yth. Camat Lemahabang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 003.1/Kep. 871 -Disbudpar/2023
TANGGAL : 4 September 2023
TENTANG : PENETAPAN KAMPUNG TEMATIK DI
KABUPATEN CIREBON

DAFTAR KAMPUNG TEMATIK DI KABUPATEN CIREBON

NO.	DESA	KECAMATAN	KLASIFIKASI	KET
1.	Bakung Lor	Jamblang	Tape Ketan	Makanan
2.	Cipeujeuh Wetan	Lemahabang	Pepes Intip Tahu	Makanan

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Sunan Derajat No.09 Telp. (0231) 321208 Fax. 321208

Sumber 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 Agustus 2023
Nomor : 400.6/ 956 /Kebud
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Kesediaan menandatangani SK Penetapan Kampung Tematik Tahun 2023**

29/8/23

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka memenuhi program Indikator Kerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon Tahun 2023, ***kami mohon Bapak berkenan menandatangani SK penetapan Kampung Tematik yang ada di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.***

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon,

Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si
Pembina Utama Muda